



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**xx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa, Advocate-Penasehat Hukum yang berkedudukan di xx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**xx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Office Syahrial, S. H yang berkedudukan di xx, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta bukti-bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 8 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 8 Nopember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal x Maret 20xx di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxxx/III/20xx tanggal x Maret 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak pernah bersedia pindah rumah dengan tujuan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih mandiri apalagi selama ini Pemohon bekerja di Kota Medan serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon bersedia pindah rumah dengan tujuan agar rumah tangga Pemohon

*Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon lebih mandiri serta agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar bulan Maret 20xx antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu xx;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal xx Nopember 20xx dengan laporan mediator tanggal x Desember 20xx bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal xx Nopember 20xx Termohon didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xx Nopember 20xx;

Bahwa pada sidang tanggal xx Desember 20xx Pemohon memberikan Kuasa kepada Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xx Desember 20xx;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan sekaligus gugatan rekonsvansi di persidangan tanggal x Desember 20xx sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri menikah pada hari Kamis, tanggal x Maret 20xx di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxx/xxxx/III/20xx, bertanggal x Maret 20xx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 4 (empat) hari lamanya dan dikarenakan Termohon bekerja sebagai guru dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri No. 058238 Pangkalan Brandan, maka Termohon kembali pulang ke tempat kediaman orang Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon bekerja di PT. Alfa Scorpi di Medan, maka Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon dan pada setiap hari Sabtu Pemohon menemui Termohon di tempat kediaman Termohon serta kembali lagi ke Medan pada hari minggunya ;
4. Bahwa benar dari perkawinan Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon berlangsung bahagia, akan tetapi pada sekitar awal bulan Mei 20xx mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon bukan dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan Pemohon, melainkan disebabkan oleh perilaku Pemohon yang tidak bersedia untuk memberitahukan kepada Termohon tentang berapa besarnya gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya ;
6. Bahwa meskipun Termohon hanya 1 (satu) hari bertemu dengan Pemohon dalam 1 (satu) minggu, namun Termohon sebagai seorang isteri tetap menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon juga pernah sekitar 15 (lima belas) hari lamanya ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di tempat kediaman orang tua Pemohon, namun dikarenakan Pemohon tidak bersedia untuk pindah dan tinggal di

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan, sehingga akhirnya Termohon pulang ke tempat kediaman orang tua Termohon di alamat Tersebut di atas ;

7. Bahwa sejak Januari 20xx antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah

tempat tinggal dan Pemohon juga tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Termohon, namun antara Termohon dan Pemohon belum bercerai ;

8. Bahwa keluarga pihak Termohon dan Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, namun hingga saat ini upaya tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa oleh karenanya, Termohon berkeyakinan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak akan dapat dipertahankan lagi dan Termohon juga menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon ;

10. Bahwa dikarenakan benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tanpa mempersoalkan penyebab awal dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kiranya menjadi landasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi ini ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal xx Desember 20xx yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
- bahwa Pemohon juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi, dan mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;
- bahwa tidaklah benar dalil jawab Temohon pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan bahwa sejak “bulan Mei 20xx telah terjadi pertengkaran

*Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan perselisihan yang disebabkan oleh perilaku Pemohon yang tidak bersedia untuk memberitahukan kepada Termohon berapa besar gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya”;*

- bahwa apabila dibaca dan dicermati dengan seksama dalil jawaban

tersebut adalah mengada ngada dan bertolak belakang dari fakta yang sebenarnya dimana dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan baik tempat tinggal dan perasaan dimana setelah menikah Termohon tidak mau tinggal dan ikut bersama dengan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon selaku suami, dan dengan berbagai alasan menolak untuk tinggal dan hidup sebagai pasangan suami isteri yang telah sah;

- bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon berpacaran terlebih dahulu dan Pemohon telah menjelaskan upah dan gaji yang diterima oleh Pemohon sebagai karyawan swasta sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan bahkan hal-hal yang penting lainnya sebagai calon suami yang bakal membina rumah tangga kedepan bersama Termohon bahkan rencana-rencana yang akan dijalani oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri nantinya kelak dan tidak ada hal-hal yang ditutupi oleh Pemohon kepada Termohon dan andai hal ini yang menjadi jawaban dan alasan Termohon adalah alasan yang keliru dan terkesan mengada-ngada dan tidak logika adanya;

- bahwa sudah benar dan pantas serta beralasan kiranya menurut hukum dalil dan dasar hukum serta alasan hukum permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, dimana Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga serta imam dalam rumah tangga tidak dihargai, dihormati serta dipatuhi oleh Termohon dan tidak pernah dianggap sebagai suami dan kepala rumah tangga serta imam dalam keluarga sebagaimana yang diamanatkan dalam alquran dan hadist serta sunnah dalam hubungan suami isteri dan juga konsep dalam berumah tangga dalam ajaran agama Islam, dimana sampai dengan gugatan ini dimajukan Termohon tidaklah

*Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sebagai pasangan suami isteri dengan tidak mau mendampingi dan ikut serta dimanapun Pemohon berada;

- bahwa dengan alasan pekerjaan di Pangkalan Brandan Termohon selalu

menolak untuk ikut dan tinggal dengan Pemohon di Medan, dan mulanya Pemohon masih memaklumi namun ternyata lama kelamaan Termohon lah yang justru tidak berterus terang kepada Pemohon bahwa ternyata Termohon telah berhenti dan diberhentikan sebagai tenaga honorer di Sekolah Dasar Negeri 058238 Pangkalan Brandan bukan dari Termohon melainkan dari pesan singkat (SMS) antara Termohon, dan kemudian Pemohon pergi ke Pangkalan Brandan dan meminta agar Termohon tinggal dengan Pemohon dan mencari pekerjaan lain di Medan karena tenaga guru lebih banyak dibutuhkan di Medan dan juga Termohon juga telah diberhentikan;

- bahwa Pemohon tidak mengerti apa yang menyebabkan Termohon tidak mau dan tidak bersedia ikut dengan Termohon, kalo alasan pekerjaan Termohon telah diberhentikan dan tidak bekerja lagi dan Pemohon juga tetap mengizinkan Termohon tetap bekerja namun dekat dengan Pemohon dan bersama-sama tinggal dengan pemohon, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, bahwa perbuatan Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon telah menimbulkan kecurigaan yang sangat besar pada Pemohon, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan hak-hak nya sebagai Suami baik hak berupa napkah lahir maupun napkah batin oleh karena jarak antara Medan dan Pangkalan Brandan adalah jarak yang tidak dekat, dan sebagai pengantin baru Pemohon sangat membutuhkan napkah lahir dan batin serta kasih sayang dari seorang isteri;

- bahwa jika diteliti secara cermat dalil jawaban Termohon tersebut jelas keliru dan mengada-ngada dimana Termohon hanya meminta haknya berupa gaji kepada Pemohon namun tidak memberikan hak Pemohon berupa napkah lahir, batin dan kasih sayang dengan meninggalkan Pemohon hidup sendiri di Medan, dan Termohon juga telah melanggar dan

*Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri yang wajib setia dan menjaga suami dan kehormatan suami, namun apapun yang dilakukan oleh Pemohon agar Termohon ikut serta dengan Termohon tidak juga berhasil;

- bahwa gaji Pemohon sebesar Rpxx (xx), dan uang tersebut harus membiayai 2 (dua) buah dapur pemohon yang berada di Medan dan Termohon yang berada di Pangkalan Brandan, dan karena kasih sayang dan penghargaan sebagai isteri Pemohon tetap membiayai Termohon yang tetap memilih tinggal bersama orang tuanya sebesar Rpxx,-(xx), dan bukan itu saja bahkan terkadang uang tersebut belum waktunya habis Termohon telah meminta kembali dan jika Pemohon mempunyai uang maka akan diberikan oleh Pemohon, namun sampai seberapa lama Pemohon sanggup menanggung rumah tangga yang seperti ini;

- bahwa perbuatan Termohon sebagai isteri yang tidak mengikuti dan mendampingi serta menjaga Pemohon selaku suami dan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai isteri dan tidak memberikan napkah lahir dan batin menunjukkan bahwa Termohon telah isteri yang tidak patuh pada suami juga isteri yang tidak patuh terhadap ajaran agama, dapat dikategorikan sebagai isteri yang durhaka (nusyuz), dan sesuai dengan ajaran agama Islam perbuatan isteri yang nusyuz tersebut antara lain:

- Keluar dari rumah tanpa izin suami
- Enggan mengikuti suami berpindah ke negeri lain
- Mengunci diri
- Menolak ajakan suami
- Mengabaikan panggilan suami
- Memalsukan perkawinan
- Tidak ditemani mahramnya
- Bersikap kasar

- bahwa dalam Surah An-Nisa 4:134, yang artinya “dan jika berlaku perceraian akibat nusyuz, bekas suami tidak wajib memberikan napkah kepada bekas isterinya, namun napkah terhadap anak dan tempat tinggal anaknya masih di bawah tanggungannya”, dan berdasarkan ketentuan alquran tersebut maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon yang tidak mau mendampingi Pemohonan dinyatakan dan ditetapkan sebagai Isteri Nusyuz (durhaka) adanya;

- bahwa oleh karena dinyatakan telah Nusyuz (durhaka) maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Pengadilan Agama Stabat mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ic.xx), tanpa kompensasi apapun atas isteri yang nusyuz tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal xx Desember 20xx yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal x Desember 20xx yang pada pokoknya alasan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa dikarenakan keutuhan rumah tangga Pemohon dr/Termohon dc dan Termohon dr/Pemohon dc tidak akan dapat dipertahankan lagi serta mengingat inisiatif permohonan cerai talak ini diajukan oleh Termohon dr/Pemohon dc, maka beralasan hukum Pemohon dr/Termohon dc mengajukan tuntutan agar Termohon dr/Pemohon dc untuk memberikan secara tunai hak hak Pemohon dr/Termohon dc, sebagai berikut ;

- Nafkah Iddah = 3 (tiga) bulan x Rp. xx,- = Rp. xx,-
- Nafkah Lampau xx (xx) bulan x Rp.1.500.000,-= Rp.xx,-
- Mut'ah Rp. xx,-
- Kiswah dan Maskan Rpxx,-

xx

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(xx)

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Primair :

Mengabulkan gugatan Pemohon dalam rekonvensi untuk seluruhnya.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal xx Desember 20xx yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dk/Penggugat dr dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
- bahwa /Tergugat dr/Penggugat dk, juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konvensi, dan mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suam isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Kmais, tanggal x Maret 20xx, di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/III/20xx, tertanggal x Maret 20xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- bahwa pernikahan adalah jalinan ikatan yang sah diantara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri, dan dengan adanya ikatan perkawinan ini, terdapat hak-hak yang perlu di jaga dan ditunaikan oleh pasangan suami isteri tersebut, dimana hak-hak isteri adalah bahwa seorang isteri harus benar-benar menjaga amanah suami di rumahnya, dan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjangnya baik harta suami dan rahasia-rahasiannya, begitu juga bersungguh-sungguh mengurus urusan rumah tangga, sedangkan hak-hak isteri atas suami ialah suami bertanggung jawab memberikan napkah

- kepada isteri yang meliputi keperluan sehari-hari berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal;
- bahwa dalam fakta rumah tangga antara Termohon dr/Pemohon dk hal tersebut tidak terlaksana dimana Pemohon dr/Termohon dk tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku isteri dimana setelah berlangsungnya pernikahan Pemohon dr/Termohon dk tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Termohon dr/Pemohon dk dengan alasan kerja sebagai guru di Pangkalan Brandan, walau dengan berbagai cara Termohon dr/Pemohon dk serta keluarga Termohon dr/Pemohon dk telah berusaha dengan berbagai cara membujuk Pemohon dr/Termohon dr, agar hidup bersama dengan Termohon dr/Pemohon dk, namun sampai dengan saat ini hal tersebut tidak tercapai;
- bahwa Pemohon dr/Termohon dk tetap memilih tinggal bersama dengan orangtuanya, sehingga oleh karena Pemohon dr/Termohon dk, tidak mau tinggal dengan Termohon dr/Pemohon dk untuk tinggal bersama maka Termohon dk/Termohon dk juga tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, sehingga dari awal pernikahan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dr/Termohon dk dengan Termohon dr/Pemohon dk hanya karena Pemohon dr/Termohon dk dimana Pemohon dr/Termohon dk tidak mau tinggal dan hidup bersama dengan Termohon dr/Pemohon dk sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baru membina rumah tangga yang butuh ketenangan, kedamaian dan kasih sayang sebagaimana amanah pernikahan, untuk membina keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah;
- bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut yang baru seumur jagung dan juga menjaga marwah dan harga diri keluarga maka Termohon dr/Pemohon dk bersikap diam dan tidak mau mempermasalahkan ketidakmauan hidup dan tinggal bersama tersebut, sampai pada bulan Oktober 2016 dimana Pemohon dr/Termohon dk mengandung, Termohon dr/Pemohon dk meminta agar tinggal bersama

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga kandungan tersebut, namun penolakan juga yang diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk, dengan alasan tidak akan terjadi apa-apa dengan kandungannya tersebut dan tetap memilih tinggal dengan kedua orang tuanya;

- bahwa benar hal yang ditakutkan Tergugat dr/Penggugat dk terjadi, dimasa masa bulan ketiga kandungannya yakni sekira bulan Desember Tergugat dr/Penggugat dk mendapat berita bahwa kehamilan terganggu dan terjadi pendarahan, dan dalam keadaan panik Termohon dr/Pemohon dk dari kantor berangkat menuju ke rumah mertua di opangkalan berandan, namun ternyata Penggugat dr/Tergugat dk bukanlah berada di rumah sakit namun berada didalam kamar dengan kesakitan, maka saat itu juga Termohon dr/Pemohon dk membawa ke rumah sakit karena pendarahan, dan kandungan tersebut tidak dapat terselamatkan dan harus digugurkan, Termohon sangat terpukul dan atas peristiwa tersebut Termohon dr/Pemohon dk langsung dan segera mengajak Pemohon dr/Termohon dk untuk tinggal bersama di medan, namun usaha tersebut tetap sia-sia;
- bahwa sangat disayangkan orang tua Penggugat dr/Tergugat dk tidak juga meminta agar anaknya untuk segera pergi bersama Termohon dr/Pemohon dk selaku suaminya, dan bukankah harusnya sebagai orang tua pasti telah mengetahui bahwa kedudukan anak setelah menikah haruslah tunduk dan patuh serta mengikuti suaminya kemanapun berada, sebagaimana juga disebutkan dalam alquran dan juga dalam hadis Rasulullah, abu hurairah Radhiallah an'hu meriwayatkan Rasulullah salallahualaihi wassallam bersabda HR.riwayat at-tirmidzi yang artinya *:"jika aku boleh memerintahkan supaya seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya"*, hal ini artinya dapat dipahami jika isteri mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap suaminya yaitu dengan menjalankan ketaatan dalam hak-hak suaminya sehingga kalau dibenarkan sujud kepada manusia, maka kaum isterilah yang diperintahkan untuk sujud kepada para suaminya, tetapi dalam islam sujud hanya dibolehkan hanya kepada Allah Subhanawataala dan tidak pada yang lainnya;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Pemohon dr/Termohon dk tersebut bukan hanya durhaka (nusyuz) terhadap suami saja namun juga tidak ridha pada kedudukan dan ketetapan yang Allah Subhanallah Wa Ta'ala tetapkan untuknya, dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka patut dan beralasan serta berdasar hukum adanya apabila *"Pemohon dr/Termohon dr dinyatakan sebagai isteri yang Nusyuz (durhaka) adanya"*;
- dalam Surah An-Nisa 4:134, disebutkan yang artinya "dan jika berlaku perceraian akibat nusyuz, bekas suami tidak wajib memberikan naskah kepada bekas isterinya, namun naskah terhadap anak dan tempat tinggal anaknya masih di bawah tanggungannya", dan berdasarkan ketentuan alquran tersebut maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila *"Pemohon dr/Termohon dk tidak berhak mendapatkan naskah iddah, naskah lampau, mut'ah, kiswa dan maskan dari Termohon dr/Pemohon dk"*;
- bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila *"Pengadilan Agama Stabat mengizinkan Termohon dr/Pemohon dk untuk menceraikan Termohon dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon dr/Termohon dk (ic.Fatma Binti A.Bakras)"*;
- gugatan rekonsensi ini diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum adanya dikarenakan justru Penggugat dr/Tergugat dk yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden) cara tidak mau hidup dan tinggal bersama dengan Termohon dr/Pemohon dk juga diduga telah menodai kesucian rumah tangga antara Termohon dr/Pemohon dk dengan Pemohon dr/Termohon dk, dan bahkan terus meminta biaya hidup sementara tidak mau hidup dan tinggal serta ikut bersama dengan Termohon dr/Pemohon dk sampai dengan gugatan ini dimajukan;
- bahwa disamping perbuatan ,melawan hukum lainnya dari Pemohon dk/Termohon dr juga terlihat dengan jelas saat Pemohon dr/Termohon dk menyatakan hamil lagi dan meminta pertanggungjawaban dan mengakui

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.





anak yang dikandungnya, bagaimana mungkin Pemohon dr/Termohon dr bisa hamil kembali karena setelah peristiwa keguguran tersebut dokter menyarankan agar antara Termohon dr/Pemohon dk dan Pemohon dk/Termohon dr tidak melakukan hubungan suami isteri, dan Termohon dr/Pemohon dk tidak menyentuh sama sekali Pemohon dr/Termohon dk, disamping tinggal yang berjauhan juga karena anjuran dokter untuk tidak berhubungan badan sampai batas waktu yang tak ditentukan dan sampai Pemohon dr/Termohon dr sembuh;

- bahwa Termohon dr/Pemohon dr tidak pernah mengakui kandungan tersebut, kemudian Pemohon dr/Termohon dk menjawab kalo tidak diakui maka jangan tanya apa yang akan saya lakukan terhadap kandungan ini, sampai gugatan ini dimajukan Termohon dr/Pemohon dk tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Pemohon dr/Termohon dk terhadap kandungannya tersebut, dan perbuatan Pemohon dr/Termohon dk ini telah sangat merugikan Termohon dr/pemohon dk, dan Pemohon dr/Termohon dr harusnya patut dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadarinya (*misbruik van omstandigheden*)
- bahwa oleh karena secara jelas dan nyata Penggugat dr/Tergugat dk telah melakukan "*perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)*" dalam bentuk "*penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden)*" maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat dr/Tergugat dk, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);
- bahwa akibat "*perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)*" dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang disadari yang dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk secara nyata telah menimbulkan kerugian materil bagi Tergugat dr/Penggugat dk, yakni berupa uang hangus/lamaran sebesar Rp.xx,-(xx), emas sebesar Rpxx,-(xx) serta uang pesta ngunduh mantu sebesar Rpxx,-(xx), sehingga total

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang untuk mengadakan pernikahan bagi Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rpxx,-(xx);

- bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat dr/Tergugat dk dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus biaya kerugian pernikahan sebesar Rpxx,-(xx)";

- bahwa untuk Tergugat dimana guna menghadapi gugatan konpensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dr, Tergugat dr/Penggugat dk telah mengeluarkan biaya untuk membayar jasa Advokat (Lawyer) sebesar Rp. xx,- (xx);

- bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "penggugat dr/Tergugat dk dihukum untuk membayar kepada Tergugat dr/Penggugat dk, seketika dan sekaligus ganti kerugian sebesar Rpxx,- (xx)

- bahwa disamping kerugian materil yang diuraikan diatas, perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang disadari yang dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk, secara nyata telah pula menimbulkan kerugian moril bagi Tergugat dr/Penggugat dk berupa tercemar dan malunya Tergugat dr/Penggugat dk dihadapan keluarga, teman dan handai tolan, dimana terkesan Termohon dr/Pemohon dk ditinggalkan isteri dan isteri tidak mau tinggal dan hidup bersama Termohon dr/Pemohon layaknya pasangan pengantin baru yang mesra dan penuh kasih sayang, yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menaksirnya, dinilai sebesar Rp. xx,- (xx);

- bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat dr/Tergugat dk dihukum untuk membayar kepada Tergugat dr/ Penggugat dk seketika dan sekaligus, ganti kerugian moril sebesar Rpxx,- (xx)";

- bahwa agar permohonan Tergugat dr/Penggugat dk tidak hampa maka dimohonkan agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Pemohon dr/Termohon dk atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan dihunjuk dan ditemukan di kemudian hari

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena gugatan reconvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Putusan didalam perkara reconvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad)" ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Reconvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dr/Penggugat dk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini yang akan dihunjuk di kemudian hari."Menolak seluruhnya gugatan reconvensi yang diajukan dalam perkara ini";
3. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk sebagai isteri yang nusyuz (durhaka) adanya;"
4. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad )dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstadig-heiden*)";
5. Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi materil sebesar Rpxx,-(xx)
6. Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar seketika dan sekaligus biaya untuk membayar jasa Advokat (*Lawyer*) sebesar Rp. xx,- (xx);
7. Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar seketika dan sekaligus biaya ganti rugi moril Rp.xx,- (xx)";
8. "Menyatakan Putusan didalam perkara jawaban reconvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Reconvensi Tergugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi memberikan replik reconvensi secara lisan di persidangan tanggal xx Desember 20xx yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut di atas;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.xxxx/xxx/III/20xx, tertanggal x Maret 20xx, bukti mana telah dimaterai di dinazegelen pada Kantor Pos Medan, dan diperlihatkan aslinya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara ini, selanjutnya bukti ini disebut dengan “bukti P-1”;
2. Fotokopi pesan Termohon kepada Pemohon, bukti mana telah dimaterai di dinazegelen pada Kantor Pos Medan, dan diperlihatkan aslinya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara ini, selanjutnya bukti ini disebut dengan “bukti P-2”;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan bukti yang diajukan Termohon tersebut;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama xx dan xx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. xx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 20xx;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama empat hari. Kemudian Pemohon pulang ke rumah Saksi sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon masih datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 20xx;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon tetap di rumah Saksi dan tidak pernah lagi menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dikarenakan selisih pendapat, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak beberapa bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di Medan dan Pemohon juga tidak mau tinggal di Pangkalan Berandan, alasan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Medan karena pada saat itu Termohon sedang menunggu SK pengangkatan Termohon sebagai Guru. Pada saat itu Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan, kalau Termohon menerima SK pengangkatannya, maka Pemohon bersedia untuk tetap tinggal di Pangkalan Berandan, namun kalau Termohon belum juga menerima SK pengangkatan Termohon, maka Termohon yang akan ikut Pemohon untuk tetap tinggal di Medan. Namun ternyata sampai batas waktu yang ditentukan Termohon tidak juga menerima SK pengangkatan gurunya dan Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal di Medan;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Termohon, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada Saksi;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah berkunjung ke rumah Saksi selama dua minggu, namun setelah itu Termohon tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan showroom dan berpenghasilan xx (xx) selama satu bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Medan untuk mengikuti Pemohon;
- Bahwa bentuk hantaran Pemohon kepada Termohon sebelum menikah berupa uang sebesar xx (xx);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan tanggal xx April 20xx, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, dari pihak Pemohon, Pemohon, Saksi, Ayah Pemohon Adik Pemohon. Dan dari pihak Termohon, Termohon orang tua Termohon dan dua orang adik Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin bersatu. Pemohon tidak mau tinggal di Pangkalan Berandan, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di Medan;

2. xx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal x Maret 20xx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama beberapa hari. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama beberapa hari juga. Setelah itu Termohon kembali ke rumah orang tua

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun Pemohon masih datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 20xx, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi menemui Termohon; Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dikarenakan selisih pendapat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada Saksi, menurut cerita Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak beberapa bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di Medan dan Pemohon juga tidak mau tinggal di Pangkalan Berandan. Termohon pernah mengirim BBM kepada Pemohon yang isinya Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik bagi Pemohon. Kemudian Termohon tidak bersedia mengurus BPJS di Medan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon membuat perjanjian yang isinya jika Termohon jadi PNS, maka Pemohon bersedia untuk tetap tinggal di Pangkalan Berandan, namun kalau Termohon tidak jadi PNS, maka Termohon yang akan ikut Pemohon untuk tetap tinggal di Medan. Namun ternyata sampai batas waktu yang ditentukan Termohon tidak juga menerima SK PNSnya namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal di Medan;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan showroom dan berpenghasilan xx (xx) selama satu bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Medan untuk mengikuti Pemohon;
- Bahwa Bentuk hantaran Pemohon kepada Termohon sebelum menikah berupa uang sebesar xx (xx);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan tanggal x April 20xx, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, dari pihak Pemohon, Pemohon, Saksi, Ayah Pemohon, Ibu Pemohon. Dan dari pihak Termohon, Termohon orang tua Termohon dan dua orang adik Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin bersatu. Pemohon tidak mau tinggal di Pangkalan Berandan, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di Medan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tentang gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Rekonvensi bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga gugatan

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, nafkah masa lampau, uang muth'ah, maskan dan kiswah harus dinyatakan ditolak;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi yaitu tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan

*Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan dengan didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi hadir bersama kuasa hukumnya dan sejak persidangan tanggal 13 Desember 2017 Pemohon Konvensi dihadiri oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, pemberian kuasa oleh Pemohon Konvensi kepada kuasanya dan pemberian kuasa kepada Termohon Konvensi telah sesuai dengan kehendak Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. Jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994, oleh karenanya penerima kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Majelis telah menunjuk Mediator xx, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 6 Desember 2017 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 6 Desember 2017 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon Konvensi tidak pernah mau memberitahu penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan adanya percakapan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang permasalahan dalam rumah tangganya, dan dapat diambil kesimpulan dari percakapan tersebut bukti adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama xx, sebagai Ibu kandung Pemohon Konvensi yang menerangkan tentang telah terjadi perselisihan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar namun saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama karena Termohon bekerja, dan Pemohon Konvensi selama berpisah dengan Termohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi xx sebagai adik kandung Pemohon Konvensi yang menerangkan tentang adanya perselisihan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dikarenakan masalah tempat tinggal, sejak bulan Maret 20xx Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi, kalau sebelumnya Pemohon

*Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang datang ke tempat Termohon Konvensi pada hari Sabtu dan Minggu, Termohon tidak mau tinggal di alamat Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi juga bekerja, keluarga sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xx dan xx yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama xx dan xx, yang memberikan keterangan tentang perselisihan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mengakibatkan tidak adanya kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mengenai dimana tempat tinggal yang disepakati, dan sejak bulan Maret 2016 telah pisah rumah serta telah pula mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi xx dan xx, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan akibatnya telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2016 dan telah pula didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil dan didukung adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di Dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sebesar xx, nafkah lampau selama sebelas bulan sebesar xx, Mut'ah sebesar xx dan Kiswah beserta maskan sebesar xx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat rekonvensi keberatan dengan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz sehingga Tergugat Rekonvensi tidak wajib memberikan nafkah *iddah*, nafkah masa lalu, mut'ah, kiswah dan maskan kepada istri, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi secara lisan tetap dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keberatan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan dalil bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sejak sebelum menikah Tergugat Rekonvensi telah mengetahui Penggugat Rekonvensi sudah bekerja sebagai guru yang berlainan tempat dengan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing telah memilih untuk bertempat tinggal berbeda dengan kesepakatan setiap hari Sabtu dan Minggu, Tergugat Rekonvensi datang untuk berkumpul bersama Penggugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pernah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi selama lima belas hari, setelah itu Penggugat Rekonvensi menyatakan kepada Tergugat Rekonvensi bersedia tinggal bersama Tergugat Rekonvensi asal Tergugat Rekonvensi bersedia mengontrak rumah dan tidak tinggal dengan orangtua Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia, akhirnya Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama, dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum pernah menentukan di mana seharusnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal, sehingga dengan demikian ketidakinginan Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi tidaklah di pandang sebagai isteri yang melawan suami, karena Tergugat Rekonvensi juga belum menyediakan rumah yang layak bagi kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan kalaulah Tergugat Rekonvensi telah menganggap Penggugat Rekonvensi nusyuz sejak awal semestinya Tergugat mengajukan alasan menceraikan Penggugat Rekonvensi karena nusyuz bukan karena alasan perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian alasan Tergugat Rekonvensi mengatakan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz tidak terbukti oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz maka tuntutan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar xx (xx) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan

*Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar xx (xx) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti di bawah ini :

## 1. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang diceraikan dengan talak, maka wajib bagi suami untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda;

Dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 berbunyi :

**وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menuntut agar Tergugat Rekonvensi sebagai suami dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar xx (xx), dalam hal ini karena pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru satu tahun maka Majelis Hakim sepakat menolak besaran tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi dan sepakat menetapkan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar xx (xx) kepada Penggugat Rekonvensi;

## 2. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suaminya mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*", karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Peggugat Rekonvensi *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Peggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sebesar xx, sedangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar xx, dengan demikian Majelis Hakim sepakat menolak besaran tuntutan nafkah *iddah* Peggugat Rekonvensi dan sepakat menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sebesar xx (xx);

### 3. Tentang Kiswah dan maskan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan talak *raj'i*, wajib bagi suami memberikan *maskan dan kiswah* selama dalam *iddah*. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam (Lisanul Hakam: 129)

**وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَسْكُنَهَا فِي دَارِ الْمَفْرُودَةِ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَلِكَ**

Artinya: Wajib bagi suami memberikan tempat tinggal bagi isterinya dalam rumah tersendiri yang tidak dicampuri oleh salah seorang dari keluarga suaminya kecuali bila si isteri menghendaki demikian dan doktrin hukum Islam dalam kitab (Al Iqna' IV : 46)

**وللمعتد الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani *iddah raj'iyah* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian.

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) sebesar xx (xx) dan senyatanya tidak ada tempat tinggal yang telah disediakan Tergugat Rekonvensi untuk Peggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim sepakat menolak besaran tuntutan *kiswah* dan *maskan* dan sepakat menetapkan biaya *kiswah* dan *maskan* Peggugat Rekonvensi selama *iddah* sebesar xx (xx);

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama sebelas bulan sebesar xx (xx) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama sebelas bulan tidak lagi diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi dan dalil tersebut telah diakui Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya yaitu sejak bulan Maret 2016, karenanya telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama sebelas bulan kepada Penggugat Rekonvensi padahal Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan, seharusnya Tergugat Rekonvensi melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, dan bukan membiarkan isteri dengan tidak memberikan nafkah sebagaimana yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Muhammad Syantho dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi " Artinya: nafkah atau pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isteri yang harus dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lalu kepada Penggugat Rekonvensi sudah beralasan dan patut untuk dikabulkan, namun jika dikaitkan dengan gaji Tergugat Rekonvensi dan nafkah iddah yang dikabulkan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim sepakat menolak besaran tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan sepakat menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama sebelas bulan sebesar xx (xx);

*Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sesaat setelah lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi menuntut balik tentang ganti rugi pelaksanaan pesta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik tentang ganti rugi uang pesta dan honor Advokat, namun di dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi tidak menyinggung lagi tuntutan balik tersebut, dan di samping itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan balik Tergugat Rekonvensi tersebut tidak relevan dengan materi perkara, oleh karenanya Majelis tidak mempertimbangkannya dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menolak tuntutan balik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tuntutan balik Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak maka Majelis berpendapat tuntutan Tergugat Rekonvensi selainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya:

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

*Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar xx (xx).
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah xx (xx).
4. Menetapkan kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah xx (xx).
5. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama sebelas bulan sejumlah xx (xx).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar nomor 2, 3, 4, dan 5 di atas sesaat setelah pengucapan ikrar talak.
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah xx (xx).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

dto.

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

Hakim Anggota,

dto.

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

dto.

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

### Rincian Biaya Perkara:

- |        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00       |
| 1.     | Biaya proses      | Rp50.000,00       |
| 2.     | Biaya panggilan   | Rp245.000 ,00     |
| 3.     | Redaksi           | Rp5.000,00        |
| 4.     | Meterai           | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah |                   | Rp336.000,00      |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

*Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)